

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pornografi menjadi suatu fenomena di Indonesia yang sangat umum di perbincangkan di kalangan masyarakat. istilah pornografi berawal dari bahasa Yunani Modern, di dalam berbahasa Inggris disebut sebagai "*pornografi*" dan dalam bahasa Perancis "*pornographie*" yang dimana pertama kali muncul pada awal abad ke-19. Pornografi dalam sejarah dikenal sebagai salah satu bentuk seni klasik yang menggambarkan berbagai macam gambar-gambar erotis, meskipun sangat berbeda dengan apa yang terlihat di era sekarang ini dianggap sebagai berkonotasi negatif.

Melihat perkembangan teknologi di era digital yang semakin pesat telah mengantarkan segala macam perubahan dalam masyarakat, sehingga banyak yang melampaui batas kesusilaan dan norma moral. Berkat Internet yang semakin hari semakin canggih telah mengantarkan informasi dari berbagai belahan dunia dan dapat diakses dengan sangat mudah, tidak melihat berapa umur seseorang untuk dapat mengakses internet. Siapapun dapat mencari, menelusuri, membaca, dan menonton yang ingin mereka ketahui dengan sengaja.

Pornografi merupakan suatu perbuatan yang berdampak negatif sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut merupakan masalah yang perlu segera ditanggulangi oleh pihak yang

berwajib mengingat akan menimbulkan dampak negatif yang lebih serius yang akan terjadi di kemudian hari maka hal ini harus segera diatasi. Sehingga keberadaan pornografi dapat untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjadi salah satu produk hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mengatur jalannya kehidupan masyarakat Indonesia. Dapat diperhatikan makna dari satu persatu kata di dalam isi Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak sedikit dari masyarakat yang meminta adanya revisi terhadap beberapa pasal di dalam Undang-undang Pornografi, salah satunya di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang pornografi sangat terang-terangan menjelaskan “*bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, menggandakan, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit*”. Frasa ini tidak dijelaskan lebih lanjut kembali di dalam penjelasan pada Undang-undang Pornografi. Kecuali, kata “membuat” yang mengecualikan tidak dapat di pidana bilamana untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya frasa lain kecuali kata “Membuat” yang ada di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi belum dijelaskan lebih lanjut lagi, Seperti pada kata “menggandakan”. kata tersebut tidak ada pengecualian bilamana dilakukan untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Padahal bisa saja seseorang menggandakan dengan

pasangannya sendiri yang dilandasi adanya persetujuan antara dua belah pihak. Dan tidak dengan itu saja melihat perkembangan yang semakin maju setiap orang dapat memiliki dua Handphone pribadi, atau benda elektronik lainnya untuk dirinya sendiri. Artinya bila terjadi sesuatu yang dimana seseorang memiliki suatu video maupun foto privasi dan digandakan ke handphone miliknya sendiri maupun ke pasangannya maka orang itu dapat di pidana karena tidak ada perlindungan hukum yang mengaturnya secara tegas. Kecuali, kata “membuat” sehingga persoalan ini dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki adanya tidak selarasan karena ada beberapa kata memiliki penjelasan yang dipandang kurang tepat sehingga terdapat pro dan kontra di dalamnya.

Setiap orang pasti memiliki hak privasi atas kehidupannya yang sudah melekat pada diri seseorang sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. hak privasi mencakup kebebasan atau keleluasaan pribadi seseorang, hak privasi merupakan suatu klaim dari setiap individu maupun kelompok hingga lembaga untuk menentukan sendiri kapan seseorang itu, bagaimana seseorang itu, dan sudah sejauh mana informasi tentang seseorang itu di komunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Seperti penjelasan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan bahwa “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan hak miliknya*” dan sudah memang seharusnya untuk dapat perlindungan dari segala gangguan hingga upaya yang dapat menembus

menyalahgunakan segala hal yang sudah termasuk kedalam ranah privasi seseorang. Perlindungan dari segala gangguan memang sudah seharusnya di dapatkan oleh setiap individu dari pemerintah yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk bertanggung jawab dan memberikan perlindungan tersebut.

Tanggung jawab Negara sudah menjadi kewajiban untuk memberikan suatu jawaban mengenai perhitungan atas suatu hal dan kewajiban untuk dapat memberikan pemulihan atas suatu kerugian yang mungkin akan terjadi.¹ Permasalahan pornografi tidak hanya mencangkup masyarakat umum, namun juga telah mencangkup hak privasi seseorang bilamana terjadi adanya ketidaksesuaian dengan kata “Menggandakan” yang tidak selaras dengan hak asasi manusia dan melihat pada *Asas Geen Straf Zonder Schuld* (tiada mungkin orang dipidana bila tidak terdapat kesalahan). Maka hal ini perlu adanya Rekonstruksi pada pasal 4 Ayat (1) dalam kata “Menggandakan” diatur lebih meluas kembali dilihat dari Konsep Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demi mencapai suatu tujuan ini perlu adanya dorongan perluasan bidang di dalam hukum agar pola pemikiran atau nalar pada hukum dapat mencakup suatu pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki terhadap tindakan resmi oleh aparat hukum.²

¹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, h. 77.

² Henni Muchtar, *Paradigma Hukum Responsif*, Jurnal Humanus. Vol XI No 2 2012, h. 166.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selaras dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Apakah Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keselarasan antara pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui keselarasan antara Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian secara teoritis adalah untuk memahami dan mengembangkan kemampuan baik kepada ilmu pengetahuan yang pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadikan sumber informasi bagi masyarakat dalam upaya mencegah terhadap perbuatan pornografi, serta penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademis, struktur hukum, dan masyarakat luas, sehingga buah pikiran ini dapat dijadikan acuan dalam berperilaku yang adil atas pembedaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pornografi dan Aspek Dalam Kehidupan

Penyebaran pornografi secara umum di Indonesia sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat, saat ini tidak dapat melihat berapa usia seseorang sehingga remaja dan anak-anak banyak terkena dampaknya dari penyebaran pornografi tersebut. perkembangan teknologi yang sangat cepat dan ilmu pengetahuan khususnya dalam teknologi elektronika telah mendatangkan pengaruh dalam aspek kehidupan manusia dan kegiatan di masyarakat, termasuk aspek dalam hukum.

Penggunaan teknologi yang semakin hari semakin meningkat kecanggihannya memberi kemudahan kepada setiap individu dengan individu lainnya hingga kelompok kehidupan manusia, terutama perkembangan teknologi pasti ada pengaruh negatif, salah satunya dengan adanya sebuah konten pornografi dari berbagai media-media, baik acara televisi swasta yang menayangkan menjerus kearah pornografi, penyebaran yang begitu cepat

mengenai film porno, situs pornografi yang dapat dengan mudahnya di akses oleh siapapun melalui handphone, laptop, computer, dan lain-lain sejenis elektronika. Hal ini menjadi persoalan yang sangat perihatn untuk mencegah meluasnya penyebaran pornografi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melambangkan salah satu ciri dari negara hukum yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada seluruh rakyat untuk memberikan rasa aman dari suatu ancaman ketakutan untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu yang bukan merupakan hak asasi.³ Kewajiban negara harus dapat melindungi, menghormati hingga dapatnya memenuhi hak asasi manusia harus ditunaikan.

Hak Asasi Manusia sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah melekat pada hakekat dan keberadaan manusia itu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan suatu anugerah yang wajib untuk di lindungi, hormati, dan di junjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap manusia demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi manusia menurut john lock :

“Hak Asasi adalah hak yang dengan secara langsung di berikan dari Tuhan Yang Maha Esa YME kepada setiap manusia sebagai suatu hak yang

³ Cynthia H, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol 9 No 2 2018, h.191-204.

kodrati, oleh karna itu tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang dapat mencabutnya. Karna sifatnya fundamental atau mendasar bagi setiap kehidupan manusia yang pada hakikatnya sangat suci”⁴.

Pengertian dan Kedudukan Hak Privasi Seseorang di Indonesia

Hak privasi adalah hak konstitusional sebagai warga negara yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, hak konstitusional sudah menjadi kewajiban negara terhadap warga negaranya. Hak privasi atau biasa di sebut dengan hak pribadi merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk dapat menikmati kehidupan yang tidak perlu diketahui orang lain dan bebas dari segala macam gangguan yang tidak di inginkan.

Hak privasi adalah kontemporer mengenai hak atas kebebasan seseorang, seperti karakter seseorang, umur seseorang, hingga sifat dari hak asasi manusia itu sendiri yang tidak akan dapat terbagi. Hak atas privasi seseorang saling berkaitan dan bergantung dari satu hak ke hak yang lain, salah satunya atas kebebasan seseorang. Seseorang dapat memiliki kebebasan, seperti contohnya kebebasan dalam berbicara.

Hak atas privasi merupakan hak yang memang sudah seharusnya dimiliki pada setiap orang. Dalam tingkat nasional hak atas privasi seseorang memang belum adanya pengaturan yang lebih eksplisit dalam konstitusi negara di Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, dalam pengaturan yang paling mendekati mengenai hak

⁴Pengertian HAM Menurut Para Ahli : www.gurupendidikan.com/10-jenis-dan-pengertian-ham/., Diakses tanggal 6 Januari 2022.

atas privasi seseorang dapat dilihat dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang dijelaskan dalam isinya bahwa setiap seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadinya serta rasa aman dari gangguan mengenai diri pribadi. Yang dimaksud dalam diri pribadi adalah yang memuat segala urusan pribadi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Artinya hak atas privasi pribadi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tidak ingin diketahui oleh orang lain.

1.6 Orisinalitas Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang dibuat dengan diri sendiri tanpa campur tangan dari orang lain merupakan sebuah karya diri sendiri untuk menjaga ke orisinalitasnya, dengan judul “**REKONSTRUKSI PASAL 4 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**”. Ada beberapa penelitian yang meneliti hampir memiliki kesamaan tentang isi rumusan masalah atau suatu ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pornografi maupun hak asasi manusia.

Penelitian yang ditulis oleh I Komang Adi Saputra, I Gusti Nugrah Dharma Laksana, dalam jurnalnya dengan judul “Analisi Yuridis, Sosiologis dan Filosofs Terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” pada jurnal tersebut membahas tentang peranan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang tentang pornografi yang menjelaskan bahwa keberadaan Undang-undang Pornografi belum bisa

menjalankan fungsi hukum dengan semestinya yang sudah di atur dalam Undang-undang pornografi serta belum memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Anjas Putra Pramudito dengan judul “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia” dalam jurnal tersebut membahas mengenai lemahnya pengaturan hak atas privasi seseorang dilihat dari sudut pandang yang dilakukan Indonesia terhadap konvensi internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Internasional Covenan on Civil and political Rights* (ICCPR).

Namun rumusan masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penulis sebelumnya, penulis meneliti tentang pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tidak selaras dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlu adanya perubahan lebih lanjut yang tepat untuk pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.7 Metode Penelitian

Tipe Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang di peroleh dari pustaka bukan dari lapangan. Data yang didapatkan tersebut kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, Adapun pengertian hukum Normatif menurut *Peter Mahmud Marzuki* dalam bukunya yang menyatakan bahwa :

“hukum normatif ialah suatu proses untuk dapat menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵

Pendekatan (Approach)

Berdasarkan permasalahan yang di teliti dalam skripsi, maka penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji yang bersangkutan dengan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang di tangani.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, h. 93.

⁶ Ibid.. 136.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan secara mengkaji dari suatu pandangan para ahli atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang dan ada kaitannya dengan rumusan masalah yang di teliti.⁷

Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan primer sehingga akan menghasilkan penelitian.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penulisan penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan website yang berkaitan aturan dan batasan

⁷ Ibid.. 177.

mengenai pornografi yang tidak selaras dengan Hak Asasi Manusia dan Peranturan Perancangan Undang-undang.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ilmiah setiap penelitian memiliki beberapa perbedaan. Dengan itu penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan ini yang disusun dalam 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orinsinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Penulis dengan judul **“REKONSTRUKSI PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**

BAB II terdiri dari pembahasan rumusan masalah pertama mengenai Apakah Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selaras dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III terdiri dari pembahasan rumusan masalah kedua mengenai Apakah Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan masalah nomor satu dan nomor dua